

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dengan menggunakan diskresi, yaitu pengusutan anak-anak korban psikotropika tidak diperlakukan seperti tersangka orang dewasa. Selaku penyidik, Polisi memiliki kewenangan diskresi yang bisa menjadi alasan pemaaf dalam penanganan kasus pidana, pihak Kejaksaan mendalami kasus-kasus, apakah peluang diskresi dapat diterapkan dalam tahap penuntutan kasus psikotropika atau tidak. Langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan negara terhadap anak-anak, terutama menyangkut masa depannya. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyalahguna psikotropika merupakan bentuk perlindungan pada mereka.
2. Kendala dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana psikotropika adalah, dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan, tidak terdapat ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak di bawah 18 tahun dan untuk orang dewasa. Dengan demikian, maka polisi menggunakan fase-fase dan tindakan yang hampir sama, hanya saja polisi menggunakan tindakan yang

paling ringan dampaknya, yang diperbolehkan berdasarkan hukum, belum adanya Keputusan Menteri Kesehatan yang menunjuk secara khusus rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagai tempat untuk membina terpidana pemakai psicotropika.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai *state apparatus* harus segera melakukan perubahan paradigma secara mendasar terhadap pengguna psicotropika, sehingga tidak terjadi proses viktimisasi yang makin mendehumanisasi korban. Hal-hal yang patut dilakukan adalah: amademen regulasi psicotropila dengan mengembalikan kedudukan pengguna napza sebagai korban /dekriminalisasi.
2. Negara memberikan hak-hak korban psicotropika termasuk hak untuk direhabilitasi medis dan sosial dan negara segera membuat regulasi yang menjamin hak-hak korban psicotropika terutama hak untuk direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta.
- C. Ray Jeffery, Jeffery, C. Ray, *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills- London: SAGE Publication, Inc, dalam Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Restributif Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Volume 13, 1 Januari 2008.
- Dadang Hawari, 1996, *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif*, Dana Bakti Prisma Yasa, Yogyakarta.
- Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 1987, *Farmakologi dan Terapi*, Gaya Baru, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 2004, UMM Press, Malang.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Jackson Toby, 1970, *Is Punishment Necessary, dalam The Sociology of Punishment & Correction*. Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.), John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

_____, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Restributif Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Volume 13, 1 Januari.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Nanizar Zaman Joenoes, 1998, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Intelektual Club, Surabaya.

Poerwadarminta, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, 1985, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Wargiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

SURAT KABAR

Kompas, “Konvensi Hak Anak dan Bangsa Yang Beradab”, 22 Februari, 2008.

Republika, Psikotropika dan Kenakalan Remaja, Jakarta, 1996

WEBSITE

Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*,
<http://www.wikipedia.org>, 10 Maret 2011.

